


LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Pengacara M. Reza Kurniawan SH, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang
PERADI Semarang Tahun 2012-2016.

1. Adakah sanksi untuk advokat yang melanggar kode etik? Jika ada apa sanksi itu?
2. Jika pelanggaran kode etik advokat itu berupa pidana? Bagaimana Penyelesaiannya?
3. Apakah dewan kehormatan PERADI hanya berwenang mengadili kode etik saja?
4. Apakah untuk memeriksa advokat “nakal” ada hukum acaranya sendiri?
5. Apa yang dimaksud dengan Advokat diwajibkan untuk memegang rahasia klien dan dilarang mengajukan surat untuk acara lain?
6. Apakah latar belakang seorang Advokat dilarang mengiklankan dirinya?
7. Bagaimana implementasi tanggung jawab advokat terhadap penyimpangan Kode Etik Advokat di Indonesia ?
8. Bagaimana penerapan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat ?

9. Apa yang menjadi penghambat bagi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum sehingga tidak mampu menjalankan kode etik seorang advokat ?
10. Apakah Visi dan Misi PERADI?
11. Bagaimanakah struktur organisasi PERADI?
12. Bagaimanakah tolak ukur sanksi yang dijatuhkan bagi Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik? Apakah ada kemungkinan sanksi yang diperingan apabila ada advokat yang sedang mengalami kasus dan yang mengadili dalam dewan kehormatan memiliki hubungan yang dekat dengan advokat tersebut?



DAFTAR PERTANYAAN

Pengacara Bapak Sugeng Teguh Santoso, SH. Wakil Ketua Umum

Dewan Pimpinan Nasional Peradi Tahun 2010-2015 dan Sekretaris Dewan

Kehormatan Pusat Peradi Tahun 2010-2015.

1. Adakah sanksi untuk advokat yang melanggar kode etik? Jika ada apa sanksi itu?
2. Pelanggaran terhadap teman sejawat termasuk pelanggaran tingkat apa?
3. Jika pelanggaran kode etik advokat itu berupa pidana? Bagaimana Penyelesaiannya?
4. Apakah dewan kehormatan PERADI hanya berwenang mengadili kode etik saja?
5. Apakah latar belakang seorang Advokat dilarang mengiklankan dirinya?
6. Bagaimana penerapan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat ?
7. Apa yang menjadi penghambat bagi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum sehingga tidak mampu menjalankan kode etik seorang advokat ?
8. Bagaimanakah perhitungan honorium Advokat?

DAFTAR WAWANCARA

Pengacara Bapak Sugeng Teguh Santoso, SH. Wakil Ketua Umum Dewan
Pimpinan Nasional Peradi Tahun 2010-2015 dan Sekretaris Dewan Kehormatan
Pusat Peradi Tahun 2010-2015.

1. Adakah sanksi untuk advokat yang melanggar kode etik? Jika ada apa sanksi itu?

Jawaban : Ada, sanksi untuk Advokat yang melanggar Kode etik mengacu pada Undang-undang Advokat. Sanksi itu berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian sementara. Penetapan sanksi menjadi kewenangan dari Majelis Dewan Kehormatan. Yang memeriksa.

2. Pelanggaran terhadap teman sejawat termasuk pelanggaran tingkat apa?

Jawaban : Pelanggaran terhadap teman sejawat termasuk pelanggaran tingkat sedang. Tingkat ringan adalah Advokat yang tidak sopan terhadap teman sejawat, tetapi apabila berkali-kali maka hukuman akan menjadi lebih berat. Kebohongan, penyesatan, dan penipuan klien adalah kebohongan berat.

3. Jika pelanggaran kode etik advokat itu berupa pidana? Bagaimana Penyelesaiannya?

Jawaban : di dalam undang-undang apabila Advokat diduga melakukan tindak pidana misalnya pemalsuan surat, maka tidak bisa langsung polisi yang memeriksa, tetapi harus melalui Dewan Kehormatan terlebih dahulu dengan cara pengaduan oleh klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, masyarakat dan organisasi profesi.

4. Apakah dewan kehormatan PERADI hanya berwenang mengadili kode etik saja?

Jawaban : dewan kehormatan PERADI hanya berwenang memeriksa pengaduan-pengaduan yang diduga pelanggaran kode etik, dalam artian mengadili kode etik saja, hal-hal yang sifatnya pelanggaran hubungan pribadi antara Advokat dan klien bukan menjadi kewenangan dewan kehormatan

5. Apakah latar belakang seorang Advokat dilarang mengiklankan dirinya?

Jawaban : Jasa advokat bukan bisnis, bahwa advokat bukan semata-mata mencari uang dalam profesi tersebut, tetapi mengakkan hukum dan keadilan, sehingga ia tidak boleh menawarkan jasanya.

6. Bagaimana penerapan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat ?

Jawaban : Sanksi itu berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian sementara.

7. Apa yang menjadi penghambat bagi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum sehingga tidak mampu menjalankan kode etik seorang advokat ?

Jawaban: 1. Uang

2. Banyak advokat yang tidak mengetahui tentang kode Etik, sehingga banyak terjadi sosialisasi

8. Bagaimanakah perhitungan honorium Advokat?

Jawaban : Besarnya honorium tergantung kesepakatan dan kemampuan klien.

DAFTAR WAWANCARA

Pengacara M. Reza Kurniawan SH, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang

PERADI Semarang Tahun 2012-2016.

1. Adakah sanksi untuk Advokat yang melanggar kode etik? Jika ada apa sanksi itu?

- Pasal 16 angka 1 tentang Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

- e. Peringatan Biasa.
- f. Peringatan Keras.
- g. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
- h. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

2. Jika pelanggaran Kode Etik Advokat berupa pidana? Bagaimana penyelesaiannya?

- Dalam pertanyaan di atas, saudara menanyakan pelanggaran Kode Etik Advokat berupa pidana. Perlu diketahui, haruslah dibedakan antara pelanggaran Kode Etik yang berkaitan dengan Advokat dalam menjalankan profesi Advokat atau berkaitan dengan tindakan melawan hukum pidana yang tidak ada kaitan dengan profesi Advokat.

- Pada tanggal 27 Februari 2012 PERADI dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman (*memorandum of understanding* atau MoU) untuk saling menghormati masing-masing pihak sebagai aparat penegak hukum. Salah satu wujud saling

menghormati itu adalah penyampaian surat panggilan melalui DPN PERADI jika ada Advokat yang dipanggil Polisi baik sebagai Saksi maupun Tersangka. Untuk keperluan pemanggilan Advokat, Polri harus menyampaikan pemanggilan tersebut melalui DPN PERADI. Setelah menerima surat dimaksud, DPN PERADI akan melakukan telaah mengenai:

a. Apakah informasi yang disampaikan itu termasuk dan berkaitan dengan Advokat dalam menjalankan profesi?

b. Apakah informasi yang disampaikan itu merupakan tindakan melawan hukum pidana yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan profesi Advokat?

- Dalam Pasal 9 huruf B tentang Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

- Dalam Pasal 16 angka 1 tentang Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan saksi dapat berupa:

a. Peringatan Biasa.

b. Peringatan Keras.

c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.

d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

- Pasal 10 tentang UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat:

(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- a. Permohonan sendiri;
- b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat

3. Apakah dewan kehormatan PERADI hanya berwenang mengadili kode etik saja?

- Pada tanggal 27 Februari 2012 PERADI dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman (*memorandum of understanding* atau MoU) untuk saling menghormati masing-masing pihak sebagai aparat penegak hukum. Salah satu wujud saling menghormati itu adalah penyampaian surat panggilan melalui DPN PERADI jika ada advokat yang dipanggil polisi baik sebagai saksi maupun tersangka. Untuk keperluan pemanggilan advokat, Polri harus menyampaikan pemanggilan tersebut melalui DPN PERADI.
- Jika peristiwa pidana yang dijadikan dasar panggilan berkaitan dengan tindak pidana umum dan tidak berkaitan dengan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, maka DPN PERADI akan mengizinkan Kepolisian meminta keterangan, memeriksa Advokat baik sebagai Saksi atau Tersangka.

4. Apakah untuk memeriksa Advokat “nakal” ada hukum acaranya sendiri?

- Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.18 tahun 2003 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini
 - Di dalam UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat atau pun di dalam Kode Etik Advokat Indonesia tidak terdapat istilah advokat“nakal”, tetapi jika kata “nakal” yang saudara maksud adalah Advokat yang melanggar Kode Etik, hukum acaranya diatur tersendiri dalam Kode Etik Advokat Indonesia.
5. Apa yang dimaksud dengan Advokat diwajibkan untuk memegang rahasia klien dan dilarang mengajukan surat untuk acara lain?
- Hubungan Advokat dan klien merupakan hubungan privat
 - Dalam Pasal 1 angka 3 UU No.18 Tahun 2003 disebutkan bahwa *“Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.”*
 - Dalam Pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa *“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”* Kemudian dalam ayat (2) dituliskan *“Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau*

pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.”

- Dalam Pasal 4 huruf H Kode Etik Advokat Indonesia dijelaskan *“Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokt dan klien itu.”*

6. Apakah latarbelakang seorang Advokat dilarang mengiklankan dirinya?

- Di dalam Pasal 8 huruf B dijelaskan *“Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebih-lebihan*
- Seorang Advokat merupakan pemberi jasa pasif yang artinya harus menunggu klien.
- Dalam prakteknya banyak Advokat yang mengiklankan dirinya secara *“halus”* sehingga tidak terlihat mengiklankan dirinya. Contohnya advokat yang menangani kasus artis yang mana artis adalah *public figure* yang sering disoroti oleh media yang otomatis akan ikut tenar. Contoh lain dengan mengumumkan putusan pengadilan yang otomatis ada nama Advokat didalamnya.

7. Bagaimana implementasi tanggungjawab Advokat terhadap penyimpangan Kode Etik Advokat Indonesia?

- Segala bentuk pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan oleh Advokat, diadili Dewan Kehormatan. Advokat yang dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan.
- Sebagai tanggungjawab Advokat terhadap penyimpangan Kode Etik, seyogyanya Advokat menjalankan sanksi yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan.

8. Bagaimana penerapan ketentuan sanksi dalam UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat?

- Dalam Pasal 7 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa :

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
- d. pemberhentian tetap dari profesinya

- Dalam Pasal 16 angka 1 tentang Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan sanksi dapat berupa:

- a. Peringatan Biasa.
- b. Peringatan Keras.
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.

d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

9. Apa yang menjadi penghambat bagi advokat dalam menjalankan kode etik seorang advokat?

- Salah satunya adalah adanya perilaku dari Klien yang justru mendesak Advokat untuk melakukan tindakan yang dianggap telah melanggar kewenangannya, sehingga hal tersebut dapat menghambat penegakan Kode Etik Advokat.

10. Apakah visi dan misi PERADI?

- VISI

Membangun peradi sebagai organisasi advokat yang solid, mandiri, dipercaya dan bermartabat.

- MISI

1. Mewujudkan PERADI sebagai organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya;
2. Demokratisasi di tubuh PERADI dengan cara melibatkan peran aktif setiap anggota dalam setiap pengambilan keputusan organisasi;
3. Meningkatkan kapasitas setiap anggota PERADI;
4. Menjadi organisasi yang berbasis program;

5. Transparan dalam pengelolaan keuangan;
6. Menjalin kerjasama yang lebih erat lagi dengan aparat penegak hukum lainnya, serta instansi-instansi terkait;
7. Melakukan perlindungan hukum kepada setiap anggota PERADI;
8. Mewujudkan PERADI sebagai organisasi yang profesional secara administrasi;
9. Mengaktifkan kembali komunikasi dengan organisasi pendiri PERADI.

11. Bagaimanakan struktur orgnisasi PERADI?

Struktur organisasi peradi terdiri dari :

- Dewan Pimpinan Nasional:
 1. Ketua Umum (*President*)
 2. Wakil Ketua Umum (*Vice President*)
 3. Ketua (*Chairman*)
 4. Sekretaris Jendral (*Secertary General*)
 5. Wakil Sekertaris Jendral (*Deputy Secretary General*)
 6. Bendahara (*Treasurer*)
 7. Wakil Bendahara (*Deputy Treasurer*)
- Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI):
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
- Dewan Kehormatan Pusat:

1. Ketua
2. Sekretaris I
3. Sekretaris II
4. Anggota

12. Bagaimanakah tolak ukur sanksi yang dijatuhkan bagi advokat yang melakukan pelanggaran kode etik? apakah ada kemungkinan sanksi yang diperingan apabila ada advokat yang sedang mengalami kasus dan yang mengadili dalam dewan kehormatan memiliki hubungan yang dekat dengan advokat tersebut?

- Dalam Pasal 10 angka 1 tentang Kode Etik Advokat Indonesia dituliskan Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
- Dalam Pasal 7 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat dituliskan bahwa :
 - (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
 - d. pemberhentian tetap dari profesinya
- Dalam Pasal 16 angka 1 Kode Etik Advokat, dituliskan bahwa saksi dapat berupa:

- a. Peringatan Biasa
 - b. Peringatan Keras
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi
- Pasal 14 angka 3 tentang Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan bahwa *“Majelis dipilih dalam rapat dewan Kehormatan cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yaitu tertua.”* Secara etika tentulah tidak diperkenankan seorang Advokat yang memiliki hubungan dekat dengan Advokat yang akan disidang ditunjuk oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, atau pun melakukan pengajuan diri atau pun ketika Advokat tersebut mengajukan dirinya, kemudian jika diketahui bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan Advokat yang akan disidang, ia harus mengundurkan diri.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1



Salah satu tempat Lembaga Bantuan Hukum
Bapak Sugeng Teguh Santoso, S.H di Kota Bogor

Gambar 2



Wawancara dengan Pengacara Bapak Sugeng Teguh Santoso, SH. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Tahun 2010-2015 dan Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Peradi Tahun 2010-2015.


Gambar 3



Penulis sedang foto bersama Pengacara Bapak Sugeng Teguh Santoso, SH. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Tahun 2010-2015 dan Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Peradi Tahun 2010-2015. bersama waktu selesai wawancara

SURAT KETERANGAN

1. Surat Rekomendasi Survey dari Dewan Pimpinan Cabang PERADI Semarang ke Dewan Pimpinan Nasional Peradi Jakarta.
2. Surat telah melakukan penelitian dari Dewan Pimpinan Cabang PERADI Semarang.
3. Surat telah melakukan penelitian dari Dewan Pimpinan Nasional PERADI dan Dewan Kehormatan Pusat Peradi Jakarta.



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Semarang, 02 April 2015

Nomor : 161/Pst/DPC-PERADI/SMG/IV/2015
Lampiran : *Terlampir*

Kepada Yth.
Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia
di.

Tempat


Perihal : Pengantar Permohonan Riset

Dengan hormat,

Merujuk surat dari Fakultas Hukum & Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Nomor : 733/B.7.3/FHK/III/2015 tertanggal 27 Maret 2015, perihal "*Ijin Melakukan Riset dan Pengumpulan Data / Informasi*", dan dengan mengingat DPC Peradi Semarang tidak memiliki data - data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan riset. Maka terkait dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon kepada DPN Peradi agar kiranya membantu yang bersangkutan agar dapat melakukan riset guna kepentingan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
DEWAN PIMPINAN CABANG
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
SEMARANG


M. REZA KURNIAWAN, S.H.
Ketua


SAWENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H.
Sekretaris

Tembusan :
- Arsip

DPC PERADI SEMARANG

Sekretariat : Jl. Pamularsih Raya No. 6 Semarang Telp./Fax. (024) 7619421

• Website : www.peradisemarang.org • Email : peradisemarang@yahoo.com • informasi@peradisemarang.org

SURAT KETERANGAN
NO. 568/U/DPC – PERADI/SMG/V/2015

Dewan Pimpinan Cabang PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)
Semarang menerangkan bahwa :

Nama : ANDREAS WIBISONO
Dari : Fakultas Hukum
Universitas Katholik Soegijapranata Semarang
NIM : 11.20.0070
Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB ADVOKAT
TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT
DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR PERADI
JAKARTA)."**


Adalah Mahasiswa yang telah melaksanakan riset/penelitian di Kantor DPC Peradi
Semarang.

Surat keterangan ini dibuat guna kepentingan Penyusunan Skripsi dan tidak untuk
disalahgunakan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Mei 2015
Dewan Pimpinan Cabang
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)
SEMARANG

Ketua


M. REZA KURNIAWAN, S.H.
NIA : 01.10307

Sekretaris


WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H.
SEMARANG NIA : 02.11902

DPC PERADI SEMARANG

Sekretariat : Jl. Pamularsih Raya No. 6 Semarang Telp./Fax. (024) 7619421

• Website : www.peradisemarang.org • Email : peradisemarang@yahoo.com • informasi@peradisemarang.org

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugeng Teguh Santoso, S.H

Jabatan : Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional dan Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat

Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang di bawah ini

Nama : Andreas Wibisono

NIM : 11.20.0070

Telah melakukan penelitian guna penyelesaian penyusunan skripsinya yang berjudul

“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR PERADI JAKARTA)”

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Surat Keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami


(Sugeng Teguh Santoso, S.H)